

**EKSISTENSI HAK *RECALL* PARTAI POLITIK TERHADAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI
INDONESIA**



TESIS

**Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Ilyas Satria Agung, S.H.

24203011031

Pembimbing:

Prof. Dr. Ahmad Yani Anshari, M.Ag.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Pengaturan mengenai hak *recall* terhadap anggota DPR di Indonesia hingga saat ini masih menempatkan partai politik sebagai pemegang kewenangan utama dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang memberikan hak kepada partai politik untuk mengajukan usul pemberhentian anggota DPR. Mekanisme *recall* lebih banyak digunakan sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian internal partai politik dibandingkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban politik kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis keberadaan hak *recall* dalam perspektif kedaulatan rakyat dan merumuskan formula hak *recall* dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Selanjutnya, seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik *content analysis* untuk mengkaji, menafsirkan, dan menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, mekanisme *recall* anggota DPR di Indonesia masih menempatkan partai politik sebagai pihak yang dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU MD3, sehingga lebih mencerminkan *party recall* daripada *constituent recall*. Kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat karena konstituen sebagai pemberi mandat belum memiliki ruang yang memadai dalam proses pencabutan mandat, sehingga berpotensi menggeser pertanggungjawaban anggota DPR dari rakyat kepada partai politik, hak *recall* tetap diperlukan sebagai

instrumen pengawasan dan akuntabilitas terhadap anggota DPR. Kedua, formula *recall* dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah* tidak diarahkan untuk menghapus kewenangan partai politik, tetapi membangun pembagian kewenangan yang seimbang, yaitu partai politik menginisiasi proses *recall*, mekanisme hukum melakukan pengujian, dan rakyat menentukan pencabutan mandat melalui pemungutan suara. Formula tersebut dinilai lebih mencerminkan kedaulatan rakyat serta mampu mewujudkan kemaslahatan berupa pengawasan dan akuntabilitas politik sekaligus mencegah mafsadah berupa penyalahgunaan kewenangan, dominasi elite partai, dan pengabaian terhadap kehendak rakyat.

Kata Kunci: Recall, DPR, Kedaulatan Rakyat, *Siyāṣah Dustūriyyah*.



ABSTRACT

Regulations regarding the right to recall members of the House of Representatives (DPR) in Indonesia continue to place political parties as the primary authority in the Interim Replacement (PAW) mechanism. These provisions are set forth in Law No. 17 of 2014 on the People's Consultative Assembly (MPR), the House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD), and Regional People's Representative Councils (DPRD); Law No. 7 of 2017 on General Elections; and Law No. 2 of 2011 on Political Parties, which grant political parties the right to propose the removal of DPR members. The recall mechanism is more frequently used as an instrument of internal oversight and control within political parties rather than as a mechanism for political accountability to the people as the grantors of the mandate. This situation has the potential to create a conflict with the principle of popular sovereignty as affirmed in Article 1, paragraph (2) of the 1945 Constitution. Based on these issues, this study aims to critically examine the existence of the right of recall from the perspective of popular sovereignty and to formulate a framework for the right of recall from the perspective of Siyāsah Dustūriyyah.

This study employs a normative legal research method, applying both the statutory approach and the conceptual approach. Research data were obtained through a literature review drawing on primary and secondary legal sources. Subsequently, all data were analyzed using qualitative descriptive methods, specifically content analysis, to examine, interpret, and draw conclusions regarding the legal issues under study.

The research findings indicate that: First, the mechanism for recalling members of the House of Representatives (DPR) in Indonesia still positions political parties as the dominant party, as stipulated in Article 239 of the MD3 Law, thus reflecting "party recall" rather than "constituent recall." This situation does not yet fully reflect the principle of popular sovereignty because constituents, as the grantors of the mandate, do not yet have sufficient say in the process of revoking that mandate; consequently, there is a risk that the accountability of DPR members may shift from the people to

political parties. The right of recall remains necessary as an instrument of oversight and accountability for DPR members. Second, the recall mechanism from a constitutional perspective is not intended to eliminate the authority of political parties, but rather to establish a balanced distribution of authority: political parties initiate the recall process, legal mechanisms conduct the review, and the people determine the revocation of the mandate through a vote. This formula is considered to better reflect the sovereignty of the people and is capable of realizing the public interest in the form of political oversight and accountability, while simultaneously preventing harm in the form of abuse of authority, domination by party elites, and disregard for the will of the people.

Keywords: *Recall, House of Representatives, People's Sovereignty, Siyāṣah Dustūriyyah*



SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ilyas Sutrisa Agung, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyamakan perbaikan secukupnya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Ilyas Sutrisa Agung, S.H.

NIM : 24203011031

Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah

Judul : Hak Recall Anggota DPR: Kritik Kedaulatan Rakyat dan Reformulasi Berdasarkan Syiswah Dusturiyah

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Mei 2026 M.

10 Dzulhijjah 1447 H.

Pembimbing,

Prof. Dr. Ahmad Yanti Anshari, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 00

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545644 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : IS-1018/Un.D2/D3/PP.00.9/08/2020

Tugas Akhir dengan judul : **EKSISTENSI HAK ASGAS PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **ILYAS SATRIA AGUNG, S.H**
Nomer Induk Mahasiswa : **24203011011**
Telah dipukul pada : **Selasa, 11 Agustus 2020**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

diroyokan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



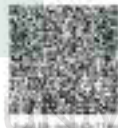
Ketua Bidang Pengujian I
Prof. Dr. Abdul Yasin Andani, M.Ag.
SIGNED

Valid Ek: 2020/08/11



Pengaji II
Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid Ek: 2020/08/11



Pengaji II
Dr. Ahmad Asfandi Marzan, M.A.
SIGNED

Valid Ek: 2020/08/11



Yogyakarta, 11 Agustus 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiq, M.Ag.
SIGNED

Valid Ek: 2020/08/11

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Satria Agung, S.H.
NIM : 24203011031
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Saya yang menyatakan,


Ilyas Satria Agung, S.H.
24203011031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kesalahan Terbesar bukanlah Kegagalan, tapi berhenti dan menyerah sebelum merasakan Kesuksesan”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT dan Shalawat serta salam
tercurahkan Kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya Tesis Ini saya Persembahkan Kepada:

Kedua Orang tua saya. Bapak Bandi Harsono dan Ibu Suratmi
yang senantiasa memberikan nasihat, doa dan dukungan penuh
cinta kasih kepada penyusun.

Kepada Keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan
untuk Penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----◌-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati	ditulis	<i>ā</i>

	أُنْثَى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيره م	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawī al-Furūd</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، لا نبي بعده

Segala puji dengan didasari rasa syukur yang kita buka dengan memperbanyak kalimat *Alhamdulillah rabbil 'alamin* kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam, serta dengan shalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan Tesis ini dan semoga penelitian ini mendapatkan keberkahan, kebaikan serta menjadi perantara untuk meraih kesuksesan khususnya bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Tesis ini berjudul “Eksistensi Hak *Recall* Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia” ditulis untuk melengkapi dan memenuhi syarat gelar Magister Hukum pada program studi Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, peneliti ucapkan banyak berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak dengan Ikhlas membantu penyusun, terutama kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M.Phil, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ahmad Yani Anshari, M.Ag. Selaku Dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Tesis ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan beliau penulis menjadi lebih giat dan berinovasi kedepannya guna menciptakan karya-karya yang terbaik
3. Kepada teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu.
4. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian Tesis ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun tesis ini telah penulis coba selesaikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan kritik dan saran yang senantiasa penulis tunggu dan terima dengan penuh apresiasi. Akhir kata penyusun berharap semoga Tesis ini dapat memberi kemanfaatan khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 27 Mei 2026 M.
10 Dzulhijjah 1447 H.

Peneliti,

Ilyas Satria Agung, S.H.

24203011031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK..	i
ABSTRACT.	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	25
1. Partai Politik	25
2. Kedaulatan Rakyat.....	31
3. Demokrasi.....	34
4. Hak Recall	38
5. Mekanisme Recall	42
6. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	46
F. Metode Penelitian.....	49
G. Sistematika Pembahasan	54

BAB II	PARTAI POLITIK, KEAULATAN RAKAT, DEMOKRASI, HAK <i>RECALL</i>, DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	37
	A. Partai Politik	37
	B. Kedaulatan Rakyat.....	47
	C. Demokrasi.....	55
	D. Hak <i>Recall</i>	60
	1. Pengertian <i>Recall</i>	63
	2. Model-model <i>Recall</i> Anggota DPR.....	68
	E. <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	71
BAB III	EKSISTENSI HAK <i>RECALL</i> PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA DPR DI INDONESIA ..	77
	A. Pengaturan Hak <i>Recall</i> Anggota DPR di Indonesia	77
	B. Hak <i>Recall</i> Anggota DPR Oleh Partai Politik.....	89
	C. Pelibatan Masyarakat dalam <i>Recall</i> Anggota DPR di indonesia.....	96
BAB IV	EKSISTENSI HAK <i>RECALL</i> PARPOL TERHADAP ANGGOTA DPR DI INDONESIA: KRITIK KEBERADAAN HAK <i>RECALL</i> DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN RAKYAT DAN FORMULA HAK <i>RECALL</i> DALAM PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>.....	94
	A. Keberadaan Hak <i>Recall</i> dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat.....	94
	B. Formula Hak <i>Recall</i> dalam Perspektif <i>Siyāсах Dustūriyyah</i>	139
BAB V	PENUTUP.....	140
	A. Kesimpulan.....	140

B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	142
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
<i>CURICULUM VITAE</i>	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan institusi yang mewakili kepentingan rakyat dan keberadaannya menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara.¹ Setelah diberlakukannya perubahan terhadap UUD 1945 menegaskan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai wujud Sebagai pengejawantahan prinsip bahwa kedaulatan tertinggi dimiliki oleh rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Sebagai representasi rakyat, anggota DPR memegang mandat politik yang bersumber dari pemilihan dan memperjuangkan kepentingan konstituen, serta memastikan kebijakan lembaga legislatif sejalan dengan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 72.

tujuan negara.² Oleh karena itu, kualitas kinerja anggota DPR seharusnya dinilai dari sejauh mana mereka memenuhi mandat rakyat, bukan loyalitas terhadap kepentingan internal parpol.

Sistem perwakilan di Indonesia dibangun atas hubungan yang erat antara anggota DPR, pemilih sebagai pemegang kedaulatan, Struktur tersebut menunjukkan kuatnya dominasi partai politik sebagai peserta pemilu, struktur internal yang hierarkis, serta proses rekrutmen politik yang terpusat, sehingga karier legislator sangat bergantung pada kendali partai. Dominasi tersebut semakin terlihat dalam mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW),³ yang dalam praktiknya menjadi sarana bagi partai untuk menarik kembali anggotanya dari lembaga legislatif. Hak ini dikenal secara luas sebagai “hak recall”.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hlm. 158.

³ Moch. Marsa Taufiqurrohman, Jayus Jayus, and A'an Efendi, 'Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), hlm. 562.

Meskipun UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak recall atau mekanisme PAW, namun pengaturan tersebut diserahkan kepada undang-undang; Pengaturan mengenai kewenangan partai politik dalam pemberhentian anggota legislatif mekanisme tersebut memperoleh dasar hukum melalui berbagai regulasi yang berlaku. UU No. 2/2011 tentang Parpol memberikan hak kepada partai politik untuk mengajukan usul pemberhentian anggota legislatif yang berasal dari partainya. Selanjutnya, UU No.7/2017 tentang Pemilu mengatur bahwa keanggotaan DPR dapat berakhir melalui PAW apabila anggota yang bersangkutan meninggal dunia, secara sukarela mengundurkan diri, atau diberhentikan atas dasar keputusan partai politik sebagai pengusungnya. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam UU No.17/2014 tentang MD3 yang mengatur tata cara serta dasar hukum pemberhentian anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. beserta perubahannya mengatur bahwa partai politik

menjadi pengusul utama PAW kepada pimpinan DPR, yang kemudian diteruskan kepada KPU dan disahkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.

Pengaturan recall dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara legal-formal menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam mekanisme PAW, dengan alur partai → DPR → KPU → Presiden yang seluruhnya bersifat administratif bagi lembaga negara selain partai. Meskipun secara teoritis recall dimaksudkan untuk menjaga disiplin dan konsistensi kader terhadap kebijakan partai, dalam praktiknya mekanisme ini justru menjadi instrumen pengendalian internal yang sering digunakan untuk menekan atau menyingkirkan anggota DPR yang berbeda pandangan dengan elite partai.⁴ Akibatnya, loyalitas legislatif lebih diarahkan kepada struktur partai daripada kepada

⁴ Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing, 'Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan', *Lex Crimen*, 1.5 (2022), hlm. 3.

konstituen, sehingga recall tidak berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas demokratis, melainkan sebagai refleksi dominasi kekuasaan partai dalam sistem perwakilan politik Indonesia.

Sejumlah kasus recall mencuat dalam dua dekade terakhir dan menjadi sorotan publik. Pada tahun 2011, dua anggota DPR dari PKB, yakni Lily Wahid dan Effendy Choirie, diberhentikan karena dianggap tidak mengikuti kebijakan partai terkait isu-isu strategis nasional. Kritik muncul karena pemberhentian tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan hanya perbedaan pandangan politik.⁵ Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2016 ketika PKS mengusulkan pemberhentian Fahri Hamzah diberhentikan sebagai anggota partai politik yang menaunginya, yang kemudian berdampak pada berakhirnya jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR,

⁵ Lihat Kasus Lily Wahid dan Effendy Choirie di, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosa-politik-pkb-pecat-lily-wahid-lt4dc0b7a133ad3>, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2025.

ia menolak dan menggugat ke pengadilan. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa pemberhentian tersebut tidak sah.⁶ Putusan tersebut mengindikasikan adanya problem pada tata kelola recall yang tidak transparan, tidak berbasis standar objektif, dan sangat dipengaruhi dinamika internal partai.

Berdasarkan laporan Mahkamah Konstitusi dan data KPU terdapat terdapat sekitar 41 anggota DPR yang diberhentikan melalui mekanisme PAW pada periode 2015–2024.⁷ Angka ini menunjukkan recall bukan fenomena insidental, melainkan alat politik yang digunakan secara konsisten oleh hampir seluruh partai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme recall tidak berpihak pada kedaulatan rakyat karena pertanggungjawaban anggota DPR justru berpindah dari

⁶ Lihat Kasus Fahri Hamzah di, <https://www.cakrawarta.com/membaca-kasus-fahri-hamzah-dari-kacamata-hukum.html>, Dikases Pada Tanggal 04 Oktober 2025.

⁷ Data perkiraan PAW DPR 2015–2024 dihimpun dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan laporan KPU

pemilih kepada ketua umum dan elite partai, menjadikan rakyat pasif tanpa ruang untuk mengevaluasi atau mempertahankan wakilnya. Padahal dalam demokrasi modern, recall seharusnya menjadi instrumen koreksi langsung dari pemilih terhadap wakil yang menyimpang dari mandat, bukan mekanisme yang sepenuhnya dikuasai partai. Kondisi ini semakin diperburuk oleh ketiadaan parameter objektif dalam UU MD3 yang memberi ruang interpretasi luas bagi partai untuk menentukan alasan pemberhentian, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, minim transparansi, dan membuka peluang penyalahgunaan recall sebagai alat tekanan politik, konsolidasi kekuasaan internal, maupun sanksi bagi kader yang dianggap tidak patuh.

Menurut perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*, dominasi partai dalam proses *recall* tidak sejalan dengan prinsip al-‘adālah (keadilan), al-amānah (amanah), dan maslahah ‘āmmah (kemaslahatan umum). *Siyāṣah Dustūriyyah* menegaskan bahwa otoritas politik

bersumber dari amanah rakyat, sehingga pemimpin atau wakil harus bertanggung jawab kepada publik, bukan kepada elite kelompok. Karena itu, pemberhentian wakil rakyat dalam perspektif Islam seharusnya berbasis pada pelanggaran hukum, penyimpangan moral, atau penghianatan terhadap mandat publik, bukan kepentingan politik partai.

Ketimpangan antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan partai dalam mekanisme recall inilah yang menjadi urgensi penelitian ini. Mekanisme recall perlu dikritisi baik secara yuridis maupun filosofis, agar selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan menilai secara kritis dominasi partai dalam *recall* dan mengajukan formulasi alternatif berdasarkan nilai-nilai Siyāsah Dustūriyyah yang menempatkan amanah rakyat sebagai sumber legitimasi wakil di parlemen. Dengan demikian, kajian mengenai hak recall tidak hanya penting untuk memahami problem representasi politik di Indonesia, tetapi juga untuk merancang mekanisme *recall*

yang benar-benar menjadi instrumen akuntabilitas bukan alat politik yang melemahkan suara rakyat.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada berbagai persoalan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan hak *recall* dalam perspektif kedaulatan rakyat?
2. Bagaimana formula hak *recall* dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengkritisi, menganalisis dan memahami keberadaan hak *recall* dalam perspektif kedaulatan rakyat.
 - b) Untuk mengkritisi, menganalisis dan memahami formula hak *recall* dalam perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dengan memperkaya kajian dan referensi dalam bidang Hukum Tata Negara. Fokus penelitian tentang Eksistensi hak recall Partai Politik terhadap anggota DPR di Indonesia.
- b) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif kepada pembentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai hak recall anggota DPR dalam UU a quo, pengaturan hukumnya selaras dengan konsep kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan demokrasi konstitusional dan diharapkan

dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat Indonesia pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Topik tentang *recall* anggota DPR di Indonesia telah di bahas dalam beberapa tesis, tetapi tidak ada yang khusus menganalisis reformulasi mekanisme *recall* Anggota DPR berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Berbagai literatur yang membahas recall di Indonesia hanya membahas pengaturan *recall* anggota dewan perwakilan rakyat hampir seluruhnya. Sehingga penulisan ini diharapkan dapat mengisi kekosongan, sebab dibahas reformulasi mekanisme *recall* di Indonesia serta ditelaah melalui studi perbandingan dengan pengaturan yang diterapkan di berbagai negara.

Penelitian oleh Salman Fachry, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia. Fokus dalam penelitian ini mengkaji mekanisme pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPR berdasarkan UU No. 27/2009 dan UU No. 2/2008 beserta perubahannya. Penelitian ini

berfokus pada analisis terkait dengan dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian anggota DPR yang menjadi dasar pelaksanaan mekanisme (PAW), serta merumuskan mekanisme pengaturannya yang lebih ideal berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan tersebut masih diperdebatkan dan telah diuji di Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa hak recall partai politik tidak bertentangan dengan demokrasi perwakilan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemberhentian antarwaktu dengan ketentuan undang-undang dan prinsip kedaulatan rakyat.⁸ Berbeda dengan penelitian peneliti, masih berfokus pada analisis normatif mengenai

⁸ Salman Fachry, "Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Sebagai Bentuk Mekanisme Kontrol Oleh Politik: *Recall of Legislative Member as a Control Mechanism by Political Party*." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014).

implementasi recall dalam hukum positif. Sedangkan penelitian ini tentu berbeda, Kebaruan penelitian ini justru terletak pada pergeseran perspektif dari sekadar telaah normatif ke arah reformulasi konseptual *recall* yang berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, dalam arti konsep *recall* yang menempatkan rakyat sebagai pihak utama yang berwenang menarik kembali wakilnya karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Penelitian oleh Zainal Erwinsyah Tesis UGM, Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan mekanisme recall dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kesesuaiannya dengan UUD 1945, serta upaya penguatan akuntabilitas partai politik. emuan penelitian memperlihatkan bahwa mekanisme *recall* telah memiliki legitimasi yuridis melalui pengaturan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh putusan pengadilan, namun dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan masalah, terutama dalam prosedur internal partai. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pertanggungjawaban partai politik kepada publik dan pihak terkait melalui penyempurnaan regulasi recall.⁹ Berbeda dengan penelitian ini, secara spesifik memfokuskan pada reformulasi pengaturan *recall* dengan menjadikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama, dalam arti perlu didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat mengenai proses pemberhentian atau penarikan kembali wakil rakyat lebih merefleksikan kehendak serta pengawasan masyarakat sebagai pihak memberikan mandat politik. Sehingga berbeda dari penelitian normatif murni yang hanya menafsirkan aturan perundang-undangan.

Karya Aulia Rahman dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini membahas tentang Pemberhentian antarwaktu *recall* terhadap

⁹ Zainal Erwinsyah, "Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota DPR Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012).

anggota DPRD menjadi salah satu kewenangan yang diberikan kepada partai politik, namun pengaturannya dalam PP No. 12 Tahun 2018 menimbulkan berbagai problematika yuridis dan konseptual, seperti ketidaksinkronan sanksi, dominasi partai dalam prosedur recall, serta tidak adanya jaminan pemulihan hak. Mekanisme recall juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan rakyat karena tetap bergantung pada keputusan partai. recall berfungsi sebagai alat kontrol partai terhadap anggotanya, namun berdampak pada pembatasan hak politik dan yang berimplikasi langsung pada keberlangsungan status keanggotaan DPRD. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan mengenai mekanisme *recall* yang lebih berorientasi pada kedaulatan rakyat melalui peran Badan Kehormatan dan keputusan rapat paripurna DPRD.¹⁰

Penelitian terdahulu, fokus pada hubungan recall dengan

¹⁰ Aulia Rahman, "Pengaturan Mekanisme Hak Recall Terhadap Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jakarta, 2019).

dominasi partai politik dan persoalan legalitas recall dalam hukum positif. Sedangkan penelitian ini, Tidak hanya mendeskripsikan aturan recall, tetapi mengarahkan fokus pada reformulasi pengaturan recall yang lebih menekankan pada prinsip kedaulatan rakyat sesuai Pasal Konstitusi, maksudnya yaitu penataan kembali pengaturan *recall* perlu berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, sehingga mekanisme penarikan wakil rakyat selaras dengan ketentuan Konstitusi.

Sulaiman, Tesis ini membahas Pengaturan recall yang didukung oleh UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 2 Tahun 2018 memperkuat dominasi partai politik dalam memberhentikan anggota legislatif, sehingga menimbulkan perdebatan. Padahal, anggota parlemen memperoleh mandat konstitusional yang diberikan oleh rakyat melalui pemilu, bukan dari partai. Temuan penelitian ini yaitu bahwa hakikat demokrasi adalah menempatkan kebijakan politik pada kehendak rakyat. Untuk memperkuat hubungan wakil rakyat dengan

konstituen dan meningkatkan akuntabilitas, diperlukan mekanisme recall berbasis aspirasi publik melalui ruang deliberatif, bukan semata kehendak partai. Dengan demikian, pemilih memiliki hak dan peran dalam mengusulkan pemberhentian atau pergantian wakilnya sesuai prinsip kedaulatan rakyat.¹¹ Sedangkan pada penelitian, Menekankan problem mendasar berupa benturan antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik recall berbasis partai, sekaligus mengajukan solusi berupa reformulasi dan Memberikan kebaruan berupa model reformulasi recall yang berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat, dengan menggeser recall dari instrumen kontrol partai menjadi instrumen akuntabilitas rakyat dan membahas juga partai politik tidak melakukan *recall* terhadap anggota legislatif.

Karya Ari Subagja, Berdasarkan hasil analisis,

Undang-Undang MD3 kembali memberikan dasar hukum

¹¹ Sulaiman, "Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas." (Tesis Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,, 2022).

bagi partai politik untuk melaksanakan mekanisme *recall* terhadap anggota DPR, disertai pengaturan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup dan pelaksanaannya. Pemberian kewenangan yang sangat besar kepada partai politik dalam mekanisme *recall* perlu dikaji ulang, karena berpotensi mengurangi kedaulatan rakyat serta menimbulkan distorsi terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Mekanisme *recall* yang ideal dan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas negara melalui kehadiran wakil rakyat yang bekerja dengan menjunjung tinggi moralitas dan integritas kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang telah dikenai *recall* akibat tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan seharusnya tidak diperkenankan untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, meskipun melalui partai politik yang berbeda.¹² Penelitian ini

¹² Ari Subagja, "Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." (Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020).

memiliki kebaruan dibandingkan dengan kajian terdahulu yang lebih menekankan pada reformulasi pengaturan hak *recall* anggota DPR berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Studi-studi tersebut umumnya berhenti pada tataran normatif dengan fokus pada perlunya perubahan regulasi agar hak *recall* lebih sesuai dengan semangat demokrasi. Berbeda dengan itu, penelitian ini secara khusus mengkaji urgensi penerapan *constituent recall*, yaitu mekanisme penarikan mandat langsung oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi juga menekankan dimensi praksis berupa keterlibatan konstituen dalam mengontrol wakilnya di lembaga legislatif.

Penelitian Rahmawati Yunus dalam *Jurnal Hukum Caraka Justicia* menegaskan bahwa Pasal 239 ayat (2) UU No.17/2014, kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian anggota DPR melalui mekanisme *recall* lebih terkonsentrasi pada partai politik melalui mekanisme *recall*. Ia menunjukkan bahwa pemberhentian antar waktu dapat terjadi karena

ketidakhadiran berkelanjutan, pelanggaran sumpah atau kode etik, hingga hilangnya status keanggotaan partai, sehingga membuka potensi pergeseran kedaulatan rakyat, sebab anggota DPR dipilih secara langsung oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dapat diberhentikan oleh partai. Namun, penelitian tersebut berfokus pada analisis normatif terhadap implementasi recall dalam kerangka hukum positif. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mengkaji norma yang berlaku, tetapi menawarkan reformulasi konseptual berbasis prinsip kedaulatan rakyat sebagai kebaruan (novelty), sehingga bergerak melampaui pendekatan normatif menuju kritik dan perumusan ulang mekanisme recall.

Penelitian Muhammad RM Fayasy Failaq dalam Prosiding Hukum Aktual: Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024 mengkaji mekanisme constituent recall bagi anggota DPD RI. Ia menyoroti bahwa kajian recall di Indonesia selama ini lebih banyak berfokus pada DPR,

sementara pembahasan mengenai DPD relatif terbatas. Penelitian tersebut menegaskan bahwa recall kerap dimanfaatkan sebagai instrumen kepentingan politik terutama di DPR sehingga orientasi wakil rakyat bergeser dari mandat pemilih menuju loyalitas kepada partai. Dalam konteks DPD, problematikanya berbeda karena lembaga ini tidak berafiliasi dengan partai, melainkan dengan daerah pemilihan. Mekanisme recall di DPD dinilai tidak efektif karena minimnya keterlibatan konstituen daerah dan dominannya penyelesaian internal DPD dan Badan Kehormatan. Akibatnya, recall di DPD sejak 2014 tidak berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas politik. Berbeda dari penelitian tersebut yang menitikberatkan pada dinamika recall di DPD, penelitian ini memfokuskan reformulasi mekanisme recall dengan menjadikan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar utama, sehingga tidak berhenti pada analisis normatif, tetapi menawarkan konsep perbaikan yang lebih substantif.

Penelitian Indirwan dan Agus Riwanto menelaah pengaturan recall anggota DPR dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat. Mereka menunjukkan bahwa sejak pertama kali diatur dalam UU No. 10 Tahun 1966, Hak *recall* pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana kontrol yang dimiliki partai politik terhadap anggota legislatif yang diusungnya. Kajian-kajian sebelumnya pun umumnya berfokus pada deskripsi normatif pengaturan recall dari masa ke masa hingga UU No. 17 Tahun 2014, sekaligus menyoroti dominasi partai dan problem legalitas recall dalam hukum positif. Berbeda dari pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menggambarkan aturan recall, tetapi mengarahkan fokus pada reformulasi mekanisme yang lebih berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Konstitusi.

Sejalan dengan itu, penelitian Achmad Zarkasyi menjelaskan bahwa konsep recall telah hadir sejak era Orde Baru secara normatif, mekanisme *recall* dirancang

sebagai bentuk pengawasan internal partai politik terhadap anggota legislatif yang dinilai tidak lagi sejalan dengan garis kebijakan maupun keputusan partai, struktur recall selalu menempatkan partai politik sebagai aktor sentral. Penelitian terdahulu yang ia ulas banyak menitikberatkan pada alasan administratif recall seperti pelanggaran AD/ART partai, absensi, pidana, atau kode etik namun kurang menggali benturan prinsipil antara kedaulatan rakyat dan praktik recall berbasis dominasi partai, yang menggeser recall dari instrumen kontrol partai menjadi instrumen akuntabilitas rakyat.

Selanjutnya, karya Nurlian dan Ismail dalam *Supremasi Jurnal Hukum* menyoroti persoalan PAW anggota DPR yang sepenuhnya dikendalikan partai politik. Mereka mengaitkannya dengan Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008, mekanisme PAW yang bergantung pada keputusan partai berpotensi mereduksi legitimasi wakil rakyat. Kajian-kajian sebelumnya memperlihatkan bahwa pengaturan PAW dalam UU MD3 masih

menyisakan persoalan mendasar terkait kedaulatan rakyat. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini lebih aplikatif karena tidak hanya mengkritik PAW secara konseptual, tetapi menawarkan alternatif reformulasi mekanisme PAW dan recall untuk memperkuat posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Setelah mengkritisi dan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat jelas bahwa kajian mengenai recall selama ini masih berkuat pada pendekatan normatif dan cenderung mempertahankan dominasi partai politik dalam proses pemberhentian anggota legislatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pandangan bahwa recall seharusnya tidak lagi dikuasai oleh partai politik, melainkan dikembalikan kepada rakyat sebagai sumber legitimasi utama dalam sistem demokrasi. Dengan mengedepankan konsep *constituent recall*, penelitian ini berkontribusi mengisi celah antara teori normatif mengenai recall dan kenyataan praktik politik di Indonesia yang masih didominasi partai. Selain

itu, penelitian ini menawarkan solusi implementatif yang sejalan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, sehingga dapat memperkuat akuntabilitas wakil rakyat, menumbuhkan kesadaran representasi yang lebih substantif, serta mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat sesuai nilai keadilan Pancasila

E. Kerangka Teoritik

1. Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang signifikan dalam negara hukum yang demokratis. Mengutip pandangan Scheltema sebagaimana disampaikan oleh Arief Sidharta, terdapat lima elemen utama yang harus ada dalam sebuah negara hukum. *Pertama*, adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). *Kedua*, Penerapan asas kepastian hukum dalam negara hukum bertujuan untuk memastikan

terciptanya kepastian hukum di tengah masyarakat.

Ketiga, berlakunya persamaan, *Keempat*, asas demokrasi, *Kelima*, Pemerintah dan pejabat memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang bersangkutan.¹³

Secara umum, para ilmuwan politik mengidentifikasi empat fungsi utama partai politik. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa fungsi tersebut meliputi:¹⁴

- a) Sebagai sarana komunikasi politik: Dalam masyarakat modern yang besar dan beragam, muncul berbagai pandangan serta kepentingan yang berbeda-beda. Pandangan atau aspirasi individu maupun kelompok dapat menjadi tidak berarti

¹³ Bayu Dwi Anggono, 'Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila', *Jurnal Konstitusi*, 16.4 (2020), hlm. 695.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 405-409.

apabila tidak dihimpun bersama dengan aspirasi lain yang memiliki kesamaan.

Proses penyatuan berbagai kepentingan tersebut dikenal sebagai penggabungan kepentingan (*interest aggregation*).

Setelah itu, aspirasi yang telah terkumpul kemudian disusun dan dinyatakan secara lebih sistematis dan terarah, yang disebut sebagai perumusan kepentingan (*interest articulation*);

- b) sarana sosialisasi politik: Dalam kajian ilmu politik, sosialisasi politik dipahami sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi individu terhadap gejala serta kehidupan politik yang berkembang dalam masyarakatnya. Melalui proses ini, seseorang membangun pandangan dan posisi politiknya, termasuk dalam hal nasionalisme, kesadaran kelas, identitas

etnis, ideologi, maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di sisi lain, sosialisasi politik juga merupakan mekanisme pewarisan budaya politik, yakni proses di mana nilai-nilai, norma, dan pola perilaku politik ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, sosialisasi politik memegang peranan penting dalam membentuk dan mempertahankan budaya politik (*political culture*) suatu bangsa;

- c) Sarana Rekrutmen Politik: Fungsi ini berhubungan langsung dengan proses kaderisasi dan penentuan kepemimpinan, baik di lingkungan internal partai maupun dalam lingkup kepemimpinan nasional. Setiap partai memerlukan sumber daya kader yang kompeten dan berkualitas,

karena melalui kader yang kuat partai memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing. Ketersediaan kader yang mumpuni juga memudahkan partai dalam menentukan pimpinan internal serta mengusung figur yang layak tampil dalam kontestasi kepemimpinan nasional. Di samping itu, partai politik juga memiliki kepentingan untuk memperluas basis keanggotaan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk menarik sebanyak mungkin anggota baru. Pembentukan organisasi-organisasi sayap (onderbouw) yang melibatkan kelompok buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya menjadi salah satu strategi untuk memperluas partisipasi politik. Melalui proses rekrutmen politik tersebut,

kesinambungan dan keberlangsungan partai dapat tetap terjaga;

d) Sarana Pengelolaan Konflik (*conflict*

Management): Kemungkinan terjadinya konflik merupakan hal yang hampir selalu melekat dalam setiap masyarakat, terlebih pada masyarakat yang majemuk, baik dari segi etnis, kondisi sosial-ekonomi, maupun keyakinan agama. Setiap bentuk perbedaan tersebut mengandung peluang munculnya gesekan. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, persaingan dan perbedaan pandangan dipandang sebagai sesuatu yang wajar serta mendapat ruang dalam kehidupan politik. Namun, pada masyarakat yang sangat heterogen, tingkat kerawanan konflik cenderung lebih tinggi dan lebih mudah berkembang menjadi pertentangan terbuka. Dalam

konteks inilah partai politik memegang peranan penting, baik untuk meredam maupun mengelola potensi konflik tersebut agar tidak berkembang secara destruktif. Melalui peran para elite partai, dapat dibangun komunikasi dan kesepahaman antar kelompok, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pendukungnya sehingga dampak negatif dari perbedaan dapat diminimalkan.

2. Kedaulatan Rakyat

Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan negara berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Rakyatlah pemilik sah kedaulatan, sedangkan segala bentuk

kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga negara pada hakikatnya hanyalah mandat yang bersumber dari rakyat.¹⁵ Oleh karena itu, negara tidak boleh dijalankan untuk kepentingan penguasa, partai politik, atau kelompok elit tertentu, melainkan harus berorientasi pada kepentingan serta aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Secara historis, konsep ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang menegaskan bahwa kedaulatan merupakan kehendak umum (*volonté générale*) dari rakyat.¹⁶ Dalam konteks Indonesia, gagasan ini diperkuat secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan bahwa Dengan demikian, substansi

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme*, ed. by Ichtiar Baru Van Hoeve (Jakarta, 1994), hlm. 23-25.

¹⁶ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique* (Paris: Marc Michel Rey, 1762), hlm. 62. (Dasar pemikiran kedaulatan rakyat melalui konsep *volonté générale* atau kehendak umum).

teori kedaulatan rakyat dalam praktik ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat pada tiga hal pokok: rakyat sebagai subjek utama yang menjadi asal-usul kekuasaan negara, legitimasi kekuasaan negara yang hanya sah bila bersumber dari rakyat, serta kewajiban pemerintah dan lembaga negara untuk menjalankan aspirasi rakyat.

Lebih jauh, teori kedaulatan rakyat dapat dijabarkan dalam sejumlah prinsip utama, yaitu:¹⁷

- 1) Kedaulatan di tangan rakyat
- 2) Mandat rakyat bersifat mutlak
- 3) Partisipasi rakyat
- 4) Akuntabilitas wakil rakyat
- 5) Keadilan dan kesetaraan politik
- 6) Demokrasi sebagai instrumen, dan
- 7) Penghormatan terhadap hukum dasar.¹⁸

Berdasarkan kerangka teori ini, dapat

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56-60.

¹⁸ Anita, 'Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.January (2022), hlm. 36.

dipahami bahwa kedaulatan rakyat tidak hanya sekedar konsep normatif dalam konstitusi, melainkan juga prinsip substantif yang menjadi dasar legitimasi setiap tindakan negara. Teori ini sekaligus memberikan pijakan normatif untuk menilai dan mengkritisi praktik politik di Indonesia, khususnya terkait dengan relasi antara rakyat, wakil rakyat, dan partai politik.

3. Demokrasi

Esensi demokrasi terletak pada keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disertai dengan proses pengambilan keputusan yang terbuka sebagai unsur fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini berkembang sebagai reaksi terhadap praktik pemerintahan yang bersifat absolut, seperti monarki dan kediktatoran, yang pernah mendominasi kehidupan politik pada masa Yunani kuno. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami

transformasi sesuai dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan ketatanegaraan. Pada masa Yunani kuno, demokrasi dipahami sebagai sistem yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat secara langsung dalam menentukan kebijakan publik. Seiring perkembangan zaman, pengertian demokrasi menjadi lebih luas. Abraham Lincoln kemudian merumuskan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat melalui mekanisme yang sah, serta diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.¹⁹

Demokrasi memberikan kedudukan utama kepada rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan negara yang diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam proses politik. Sistem tersebut memberikan hak yang sama kepada seluruh warga negara untuk

¹⁹ Sunarso, *Membedah Demokrasi; Sejarah Konsep Dan Implementasi Di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm 10.

mengemukakan aspirasi serta berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk keterlibatan dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Di samping itu, Demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga sebagai seperangkat nilai yang bertumpu pada penghormatan terhadap kebebasan, persamaan, dan penghormatan. Kemudian dilembagakan dalam berbagai institusi politik dan hukum guna menjamin terciptanya proses pengambilan keputusan yang transparan, akuntabel, serta didasarkan pada persetujuan mayoritas tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam kerangka negara hukum.²⁰

²⁰ Ni'matul Huda, *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Di Indonesia (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)* (Indramayu Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023), hlm. 21-22.

Pada dasarnya, demokrasi tidak dapat diwujudkan tanpa adanya supremasi hukum, kebebasan berpendapat dan berpikir, kesetaraan hak seluruh warga negara di hadapan hukum, serta akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Supremasi hukum menjadi pilar utama yang mendukung terwujudnya proses demokratisasi yang efektif dan berkeadilan. Menurut Frans Magnis Suseno, suatu negara hanya dapat dikategorikan sebagai negara demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator pokok, yaitu tegaknya negara hukum, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah kontrol publik, pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, penerapan prinsip mayoritas dalam pengambilan keputusan, serta terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak demokratis. Demokrasi pada intinya adalah pemerintahan oleh rakyat (people rule), di mana dalam sistem politik yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak,

kesempatan, dan suara yang setara dalam pengelolaan urusan publik. Demokrasi merupakan konsep yang luas, sering kali kompleks dan terbuka terhadap berbagai penafsiran, namun nilai utama yang mendasarinya adalah konstitusionalisme baik dalam konteks sistem, filsafat, maupun paradigma.²¹

4. **Hak Recall**

Hak recall adalah memberhentikan anggota legislatif sebelum masa jabatannya berakhir. Recall muncul sebagai konsekuensi dari prinsip mandat rakyat, yaitu bahwa wakil rakyat hanya menjalankan kepercayaan rakyat, sehingga apabila menyimpang dari aspirasi rakyat, mandat tersebut dapat dicabut.

Dalam praktiknya, recall dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung (*constituent recall*) maupun oleh partai politik sebagai pengusung (*party recall*). Di

Indonesia, recall diatur dalam UU MD3, di mana

²¹ Susilo Bambang Yudhoyono, *Menuju Perubahan Menegakkan Civil Society, Cetakan ke II*, (Jakarta: Relawan Bangsa, 2004), hlm.129

kewenangan utama berada di partai politik. Hal ini sering diperdebatkan karena dianggap menggeser esensi representasi rakyat menjadi representasi partai politik.

Secara substantif, Teori Hak Recall menegaskan bahwa wakil rakyat bukanlah pemilik kedaulatan, melainkan hanya penerima mandat dari rakyat. Oleh sebab itu, Hak *recall* memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menarik kembali mandat yang sebelumnya telah diberikan kepada wakilnya apabila wakil rakyat menyalahgunakan kewenangan atau tidak lagi mewakili aspirasi konstituennya. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hanya sah dijalankan selama mendapat legitimasi dari rakyat.²² Substansi recall juga mencerminkan fungsi kontrol politik terhadap wakil rakyat. Dengan adanya hak recall, wakil rakyat

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 281–284.

dituntut untuk selalu akuntabel dan konsisten memperjuangkan kepentingan publik, bukan hanya tunduk pada kepentingan partai politik atau kelompok elit.²³ Dalam hal ini, recall menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara kewenangan legislatif dan kewajiban moral wakil rakyat terhadap masyarakat pemilih.

Lebih jauh, recall berfungsi untuk menjaga kemurnian representasi. Esensi perwakilan dalam sistem demokrasi adalah menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga recall memastikan agar anggota legislatif tetap berfungsi sebagai penyambung suara rakyat, bukan semata-mata menjadi perpanjangan tangan partai.²⁴ Selain itu, recall dapat dipahami sebagai bentuk koreksi demokratis. Demokrasi tidak berhenti pada momen pemilu lima tahunan, melainkan harus menyediakan mekanisme evaluasi

²⁴ Bagir Manan, *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 77.

di tengah masa jabatan. Recall memungkinkan rakyat untuk melakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan, sehingga sistem perwakilan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi substantif.²⁵

Terakhir, substansi recall menekankan adanya tanggung jawab ganda bagi wakil rakyat. Di satu sisi, mereka memang berangkat melalui partai politik sebagai kendaraan politik. Namun di sisi lain, tanggung jawab utama tetaplah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, recall berfungsi sebagai pengingat bahwa mandat rakyat bersifat mutlak dan tidak dapat dipindahtangankan sepenuhnya kepada partai politik.²⁶ Dari uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Teori Hak Recall secara substantif menguatkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, serta menjaga agar

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 411.

demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan representasi yang autentik.

5. **Mekanisme Recall**

*Serdult and Welp, Recall can be defined as a mechanism of direct democracy (MDD), a set of procedures allowing citizens to make political decisions directly through a vote beyond regular elections. The vote can be prescribed by a constitution or a law and, thus, be mandatory; it can be triggered without the collection of signatures by the authorities in power, be it a parliament, a government, or often a president (known as 'top down'); or it can depend on a collection of signatures (known as 'bottom up').*²⁷

Maksud Yanin Welp, *recall* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk mekanisme demokrasi langsung, yaitu seperangkat

²⁷ Yanina Welp, "Recall Referendum around the World : Origins , Institutional Designs and Current Debates 1," *Direct Democracy*, (2018), hlm. , 1.

prosedur yang memungkinkan warga negara terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik melalui proses pemungutan suara di luar pemilihan umum yang bersifat rutin. Mekanisme pemungutan suara tersebut dapat diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sehingga penerapannya bersifat mengikat. Pelaksanaannya dapat diprakarsai oleh otoritas negara seperti parlemen, pemerintah, atau presiden tanpa memerlukan pengumpulan tanda tangan terlebih dahulu, yang dikenal sebagai mekanisme top-down. Di sisi lain, proses ini juga dapat diawali oleh inisiatif masyarakat melalui pengumpulan sejumlah tanda tangan tertentu, yang dikenal sebagai mekanisme bottom-up.

As mentioned above, recall can be direct, when activated by signature collection, or indirect, when activated to ratify a removal already decided by the council or parliament. In many cases the

*regulation comes from the national Constitution (e.g. Poland, Japan or Peru are examples of this) while in federal countries the subnational units decide on the introduction of the mechanism (Switzerland, US, Germany or Argentina are prominent examples of this).*²⁸ Maksud Yanin Welp adalah mekanisme *recall* atau penarikan kembali jabatan dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Mekanisme langsung terjadi apabila proses tersebut dipicu oleh inisiatif masyarakat melalui pengumpulan sejumlah tanda tangan. Sementara itu, mekanisme tidak langsung dilakukan untuk mengesahkan keputusan pemberhentian pejabat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh lembaga perwakilan, seperti dewan atau parlemen. Dalam banyak negara, pengaturan mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam konstitusi nasional, sebagaimana terlihat di Polandia, Jepang, dan Peru.

²⁸ *Ibid*, hlm. 3.

Adapun di negara yang menganut sistem federal, kewenangan untuk menerapkan mekanisme tersebut sering kali berada pada tingkat pemerintahan subnasional, seperti yang dapat dijumpai di Swiss, Amerika Serikat, Jerman, maupun Argentina.

Model-model recall anggota dewan perwakilan rakyat Paling tidak terdapat dua dasar argumentasi yang dapat dikemukakan. Pertama, setiap pelanggaran terhadap hukum pada dasarnya juga mengandung dimensi etik, meskipun tidak seluruh pelanggaran etik otomatis termasuk kategori pelanggaran hukum. Dengan demikian, apabila telah terjadi pelanggaran hukum, secara inheren terdapat pelanggaran terhadap standar etika jabatan, sehingga penanganannya menjadi kewenangan lembaga etik internal DPR, yakni Mahkamah Kehormatan. Kedua, pengaturan tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai perlindungan formal bagi anggota DPR agar tidak segera diberhentikan meskipun telah ada putusan

berkekuatan hukum tetap.²⁹ Dalam konteks demikian, keberadaan usulan dari pimpinan partai politik sebenarnya tidak lagi relevan, karena persoalan tersebut telah masuk dalam ranah dan otoritas Mahkamah Kehormatan DPR untuk menindaklanjutinya.

6. *Siyāsah Dustūriyyah*

Abdul Wahab Khallaf memandang *siyāsah dustūriyyah* sebagai bidang yang mengkaji aturan-aturan konstitusional mengenai organisasi pemerintahan, termasuk penetapan bentuk pemerintahan dan pembatasan kewenangan para pemegang kekuasaan negara, *siyāsah dustūriyyah* juga mengatur hak dan kewenangan yang dimiliki oleh individu maupun lembaga negara. Adapun prinsip-prinsip yang diterapkan Islam dalam perumusan tata perundang- Salah satu asas

²⁹ Mahfud MD sebagaimana dikutip dalam Huda, *Penataan Demokrasi dan Pemilu ...*, hlm. 185.

fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa setiap undang-undang harus memiliki kesesuaian dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi serta mampu menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak setiap anggota masyarakat. Di samping itu, prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Persamaan tersebut berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial, tingkat pendidikan, maupun latar belakang agama, sehingga setiap warga negara memperoleh hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang sama.³⁰ Selain menjamin persamaan di hadapan hukum, ajaran Islam juga mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Perlindungan tersebut meliputi hak

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 177-178.

atas keamanan jiwa, kehormatan, dan kepemilikan harta, serta hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan kehidupan sosial. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.³¹

Dalam perspektif Islam, penyelenggaraan pemerintahan tidak diatur secara rinci mengenai bentuk maupun mekanisme pembagian kekuasaan negara, baik melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), pembagian kewenangan (*distribution of powers*), maupun penyatuan kekuasaan (*integration of powers*). Ajaran Islam lebih menitikberatkan pada nilai-nilai dasar yang harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan

³¹ Mutiara Fahmi, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran," *Petita Jurnal Kajian Syaria dan Hukum*, Vol. 2:2 (2017), hlm.82.

pemerintahan. Nilai-nilai tersebut meliputi amanah, ketaatan terhadap ketentuan yang benar, keadilan, musyawarah, serta persamaan di hadapan hukum. Kelima prinsip tersebut merupakan fondasi etis dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, agama dan negara tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian tahapan atau prosedur sistematis yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Pelaksanaan metode tersebut mencakup proses analisis yang berlandaskan pada teori maupun pengujian terhadap hipotesis guna memperoleh temuan penelitian serta merumuskan rekomendasi yang dapat memberikan

pemahaman lebih mendalam terhadap objek yang dikaji. Penentuan metodologi penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang

menjadi objek penelitian.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif fakta, konsep, dan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sistematis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh serta memberikan jawaban terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian.³³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu metode yang menitikberatkan analisis pada berbagai ketentuan

³² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 31.

³³ Sugiono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed. oleh Alfabeta Bandung (Bandung, 2020), hlm. 29.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, dan penerapan norma hukum dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³⁴ Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana reformulasi pengaturan hak recall Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang masing-masing memiliki fungsi dalam mendukung analisis penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm 87.

tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek dan isu hukum yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari literatur yang meliputi buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai referensi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian serta digunakan

sebagai bahan pendukung dalam melakukan analisis hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian normatif dilakukan melalui penelaahan kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum. Bahan hukum yang digunakan berasal dari buku, artikel ilmiah, jurnal, dan referensi akademik lainnya yang relevan sebagai dasar analisis terhadap objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui metode *content analysis*, dengan cara menguraikan dan menafsirkan seluruh data secara komprehensif berdasarkan teori yang menjadi landasan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu penulisan agar memenuhi syarat menjadi suatu karya ilmiah diperlukan mengenai susunan

sistematika yang secara teratur dan terperinci, sehingga dapat menjadi tujuan yang menjabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I memuat dasar pijakan penelitian: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, serta gambaran umum alur penulisan.

Bab II menyajikan landasan konseptual yang diperlukan untuk memahami isu recall, mulai dari urgensi hak recall DPR, perspektif Siyāsah Dustūriyyah, konsep kedaulatan rakyat, hingga teori demokrasi sebagai basis analisis.

Bab III menguraikan problematika hak recall anggota DPR di Indonesia secara normatif serta menilai bagaimana mekanisme yang berlaku saat ini berpengaruh terhadap prinsip kedaulatan rakyat, dan analisis melalui teori demokrasi.

Bab IV berfokus pada perumusan model recall yang ideal. Bab ini menawarkan solusi ideal untuk formula recall berdasarkan perspektif Siyāsah Dustūriyyah, melalui analisis prinsip kedaulatan rakyat (termasuk gagasan *constituent recall*) serta argumentasi komparatif teori demokrasi dan sistem pemilu proporsional terbuka.

Bab V menutup penelitian dengan menyajikan kesimpulan utama dan memberikan saran yang dapat diterapkan baik dalam konteks akademik maupun pembaruan regulasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis secara komprehensif terhadap data penelitian, diperoleh sejumlah simpulan yang mencerminkan jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan hak *recall* anggota DPR dalam perspektif kedaulatan rakyat masih menempatkan partai politik sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 239 UU MD3. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *recall* yang berlaku cenderung lebih mencerminkan *party recall* dibandingkan *constituent recall*, karena rakyat sebagai pemberi mandat belum memiliki ruang yang memadai dalam proses pemberhentian anggota DPR. Ditinjau dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kedudukan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan, bahkan berpotensi menggeser pertanggungjawaban anggota DPR dari konstituen kepada partai politik serta memengaruhi independensi dan fungsi representasi anggota DPR. Oleh karena itu, keberadaan hak *recall* tetap diperlukan sebagai instrumen pengawasan terhadap anggota DPR.

2. Formula hak *recall* dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, dapat disimpulkan bahwa formula hak *recall* seharusnya tidak diarahkan pada penghapusan kewenangan partai politik ataupun pemberian kewenangan tanpa batas kepada rakyat, melainkan pada pembagian kewenangan yang mampu mencegah dominasi salah satu pihak. Partai politik memiliki kepentingan dan fungsi yang sah untuk mengawasi kadernya sehingga tetap dapat diberikan kewenangan untuk memicu proses *recall*. Akan tetapi, karena mandat anggota DPR merupakan mandat publik yang diperoleh melalui pemilihan umum, keputusan akhir mengenai pencabutan mandat seharusnya dikembalikan kepada rakyat melalui mekanisme pemungutan suara.

Dengan formula tersebut, partai politik menginisiasi, mekanisme hukum menguji, dan rakyat menentukan. Formula ini lebih mampu menjaga keseimbangan antara kemaslahatan berupa kontrol dan akuntabilitas politik dengan pencegahan mafsadah berupa penyalahgunaan kekuasaan, dominasi elite, dan pengabaian terhadap kedaulatan rakyat.

B. Saran

Setelah mengkritisi dan menganalisis tentang pengaturan *recall* di Indonesia, maka peneliti memberikan rekomendasi, yaitu:

1. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah perlu melakukan evaluasi serta penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai hak *recall* anggota DPR yang saat ini diatur dalam Pasal 239 UU MD3.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai model pengaturan hak *recall* yang ideal melalui pendekatan perbandingan hukum di negara-negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* Madinah: Muja'mma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al-Mushaf Asy-syarif, 2000.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Bukhoriy, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Al-Mugirah, *Sjahih Al-Bukhoriy*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971, IV.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdurrahman as-Syutiy, Jalaluddin, *Al-asybah Wannaz{air*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.

Al-Rasyid, Harun, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah*, Edisi Kedua, Jakarta, 2017.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Maktabah Al-Sa'adiyyah, 1927.

Haries, Ahmad, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*, Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2021.

Hermanto, Agus, *Sadd Al-Dzari'ah Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Hal Larangan Perkawinan*, Cetakan Pertama, Sumatra Barat: Mitra Cendikia Media, 2022.

Hidayatulah, Rizki Pradana, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah”, *Teraju*, 2.01 (2020).

Humaidi, Muchtim, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Periodeisasi, Sumber, Dan Metode Istimbath Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021.

Ibrahim, Duski, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kristiadi, J, *Mendayung Di Antara Dua Karang dalam Abun Sanda (ED) Sofjan Wanandi Aktivis Sejati*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Sofi, Muhammad, ‘Membedah Anatomi Fiqh Siyāsah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Presidential Threshold’, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vo.8.Issue 2 (2020).

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, 2012.

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan IV, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, ed. by Cetakan Kelima, Jakarta: Kencana Media Group, 2009.

Yaqin, Ainul, Muhammad Is, and Adur Rofiq, “Saddu Dzari’ah : Islamic Marriage Guidance as a Prevention of Household Violence”, Vol. 9: 2 (2023).

Zelvian Adhari Dkk, Lendy, *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 199/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 008/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

30/PUU-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 617 K/Pdt.SUS/2011.

6. Lain-lain

Abdiansyah, Muhammad Afdhal, Sinta Ningrum, and Ramadhan Pancasilawan. “Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Menghasilkan Undang-Undang Pada Tahun Sidang 2016 – 2017.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3, no. 1 2020.

Aljebra, Muhamad, Aliksan Rauf, Marten Bunga, Hardianto Djanggih, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, and Luwuk Banggai. “Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” 2018.

Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 2020.

Anita. “Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. January 2022.

Antari, Putu Eva Ditayani. “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 2020.

Ari Subagja. *Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*

Magister Hukum UII: Tesis, 2020.

Arif, Firman, and Zainal Arifin Hoesein. "Jurnal Retentum Dilema Hak Recall Partai Politik Terhadap Kebebasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," 2025.

Arrahma, F. "Implementasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Tentang Supremasi Hukum Dan Kedaulatan Rakyat." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 6 2025.

Arsil, Fitra, and Qurrata Ayuni. "Kedudukan Hukum Khusus Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 2022.

Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, and Suratman Suratman. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Dalam Prosedur Pemilu Yang Bermutu Dan Berintegritas." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 2024.

Aulia Rahman. *Pengaturan Mekanisme Hak Recall Terhadap Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Tesis, 2019.

Ayu, Ida, Putu Widiati, Luh Putu Suryani, Fakultas Hukum, and Universitas Warmadewa. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat" 1, no. 1 2020.

Bagir Manan. *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Democracy, Direct, Matt Qvortrup, and Yanina Welp. "Recall Referendum around the World : Origins , Institutional

Designs and Current Debates 1,” 2018.

Djuyandi, Yusa, Arfin Sudirman, and Nanang Suryana. “Analisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia Pasca Reformasi 1998.” *Journal of Political Issues* 7, no. 1 2025.

Etra, Agusniwan. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Pilih Dalam Negara Hukum Demokratis.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 2022.

Gai, Apolonaris, and Frans Bapa Tokan. “Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu Di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 2020.

Hamja, Buhar. “Pemisahan Dan Pembagian Kekuasaan Dalam Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi.” *Justisia* 7, no. 14 2020.

Huda, Ni'matul. “Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 2012.

Huda, Ni'matul. “Relasi Pemilih, Wakil Rakyat Dan Partai Politik Dalam Membangun Demokrasi.” *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 1, no. 4 2023.

Jailani, Imam Amrusi dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.

Jean-Jacques Rousseau. *Du Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique*. Paris: Marc Michel Rey, 1762.

Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme*. Edited by Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, 1994.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Jurdi, Syarifuddin, Basti Teteng, and Fauzi Hadi Lukita. "Analisis Terhadap Sistem Pemilu Indonesia: Dari Proporsional Tertutup Ke Proporsional Terbuka." *Vox Populi* 6, no. 2 2024.

Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2008.

Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Muhammad Nur, dkk. "Negotiating Legal Pluralism: Sharia and Civil Law Integration in Brunei Darussalam" *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. LJIH 33 (2) September 2025.

Muhammad Nur, dkk. "From Text to Context: The Role of Kyai in Shaping Modern Islamic Inheritance Law". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 19 No. 1, January-June 2025.

Muhammad Nur, dkk. " Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group (KPPS) Central Lampung

During the 2024 Indonesian General Election". *Journal Of International Crisis And Risk Communication Research*. Vol 7, 2024.

Muhammad Nur, dkk. "Sharia Ticketing In West Nusa Tenggara From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyah: Implementation Analysis, Formulation Problems, And Legal Integration Prospects". *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*. Vol. 10, No. 2, Desember 2025.

Muhammad Nur, *Menyibak Tabir Filsafat Ilmu Mencari Makna Ilmu Pengetahuan*, Laksbang Akademika, Yogyakarta. 2025.

Muhammad Nur, *Membumikan Ayat-Ayat Siyāsah Jalan Menuju Politik Yang Berkeadaban*, Laksbang Akademika, Yogyakarta. 2025.

Muhammad Nur, *Negara, Syariah, dan modernitas Diskursus Hukum Tata Negara Islam masa Kini*, Q-Media, Yogyakarta, 2025.

Ni'matul Huda. *Demokrasi Pancasila Dalam Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Di Indonesia (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015)*. Indramayu Jawa Barat: CV Adanu Abimata, 2023.

Ni'matul Huda. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Nur Lian, Ismail, dan Andi Muhammad Farhan. "Sistem PAW Anggota DPR RI Oleh Partai Politik Menurut Prinsip Kedaulatan Rakyat." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 6, no. 1 2024.

S.F Marbun. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Salman Fachry. *Pergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Sebagai Bentuk Mekanisme Kontrol Oleh Politik = Recall of Legislative Member as a Control Mechanism by Political Party*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, 2014.

Sandrina Cherry Manahampi Tommy F. Sumakul Nixon S. Lowing. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Crimen* 1, no. 5 2022.

Sulaiman. *Urgensi Hak Recall Dalam Perspektif Teori Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Sunarso. *Membedah Demokrasi; Sejarah Konsep Dan Implementasi Di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.

Syam Arifin, Fachmi, R Rindu Garvera, Irfan Nursetiawan, and Nova Nurhaliza Haryadi. "Dampak Pemilu Serentak Tahun 2024 Dalam Penegakan Demokrasi Di Era Digital Leadership." *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 11 2023.

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi. "Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 2022.

Wijayanti, Winda. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-

X/2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 2016.

Zainal Erwinsyah. *Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota DPR Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.

Hukum Online, “Dosa Politik PKB Pecat Lili Wahud.” Hukumonline.com, 04 Mei 2011, tersedia pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosa-politik-pkb-pecat-lily-wpahid-lt4dc0b7a133ad3>, Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2025.

Djoko Edhi S. Abdurrahman, “Membaca Kasus Fahri Hamzah dari Kacamata Hukum.” Cakrawarta.com, 04 April 2016, <https://www.cakrawarta.com/membaca-kasus-fahri-hamzah-dari-kacamata-hukum.html>. Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2025.

Dwi Rahmawati, “Putusan Lengkap Skorsing Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio dari DPR.” News Detik.com. 05 November 2025. Tersedia Pada <https://news.detik.com/berita/d-8195410/putusan-lengkap-skorsing-sahroni-nafa-urbach-dan-eko-patrio-dari-dpr>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2026.

Albertus Adit, “Usai Kontroversi dan Sanksi, Sahroni Kini Kembali Duduki Kursi Pimpinan Komisi III DPR.” Kompas.com. 19 Februari 2026. Tersedia pada. <https://www.kompas.com/tren/read/2026/02/19/102001165/usai-kontroversi-dan-sanksi-sahroni-kini-kembali-duduki-kursi-pimpinan>. Diakses pada tanggal 08 Maret 2026.